



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zuhelmi Bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Api-Api;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapao RT. 006 Kelurahan Gunung Steleng
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ahmad Zuhelmi Bin Rahmat ditangkap pada tanggal 12 April 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Para Advokat pada kantor Bantuan Hukum (PBH) Peradi cabang Balikpapan Pos Penajam Paser Utara yang beralamat di Perum Korpri Blok 3A Nomor 16 Rt.007 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj, tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bungkus kemasan makanan ringan warna merah.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit Handphone merk wamsung warna putih.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ.Dikembalikan kepada AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh



perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali seluruh perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Speedboat Penajam yang terletak di Rt 008 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan Nomor pribadi yang mana orang tersebut meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pelabuhan Speedboat Penajam untuk diantarkan kepada anak buah Sdra. AKBAR (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa menuju pelabuhan Speedboat Penajam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ, sesampainya di Pelabuhan Speedboat Penajam datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan Speedboat yang kemudian menyandar di Pelabuhan Klotok Penajam, salah satu dari kedua orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan Narkotika



Golongan I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima serta membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ketempat parkir sepeda motor terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita pada saat terdakwa akan pergi dari pelabuhan Speedboat Penajam, datang saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan saksi M.CHAERUL NIZAM yang merupakan anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta sepeda motor terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) buah bungkus kemasana makanan ringan warna merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah lakban warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, disisihkan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) untuk uji lab di LAB Balai Besar POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 113LMN2022 dengan hasil pengujian positif Metamfetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Speedboat Penajam yang terletak di Rt 008 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima 1 (satu) buah kantung plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ketempat parkir sepeda motor terdakwa untuk diantarkan kepada anak buah Sdra. AKBAR. Pada saat terdakwa akan pergi dari Pelabuhan Speedboat Penajam datang saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan saksi M.CHAERUL NIZAM yang merupakan anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa serta sepeda motor terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) buah bungkus kemasana makanan ringan warna merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah lakban warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, disisihkan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) untuk uji lab di LAB Balai Besar POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148 tanggal 19 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 113LMN2022 dengan hasil pengujian positif Metamfetamin

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAKIM PRATAMA BIN ASWIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 01.00 Wita, saksi bersama saksi M. CHAERUL NIZAM dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Nopo KT 3526 VJ di Pelabuhan Speedboat Penajam yang terletak di Rt. 008 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dongker dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dikantong celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Nopo KT

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj



3526 VJ dan ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Warna Hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) Buah Bungkus Kemasan Makanan Ringan Warna Merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa 5 (lima) Paket Besar Narkotika Bukan Tanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdra. AKBAR;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam;
- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. CHAERUL NIZAM BIN MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 01.00 Wita, saksi bersama saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Nopo KT 3526 VJ di Pelabuhan Speedboat Penajam yang terletak di Rt. 008 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dongker dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dikantung celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Nopo KT 3526 VJ dan ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Warna Hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) Buah Bungkus Kemasan Makanan Ringan Warna Merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa 5 (lima) Paket Besar Narkotika Bukan Tanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdra. AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam;
- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang stas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan keterangan Ahli yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. ANDI NINA WULANDARI, S. Farm., Apt Binti A. NATSIR yang keterangannya diambil dibawah sumpah dan dibacakan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan LAB di BBPOM Samarinda dengan No. Lab : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148, Tanggal 19 April 2022 yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat Netto 470,10 Mg (*empat tujuh nol koma satu nol*) Mili Gram. kemudian terhadap sampel tersebut dilakukan penelitian secara Laboratories, dan pemeriksaan atau pengujian tersebut dilakukan berdasarkan Permintaan dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor surat, Nomor: R/94/IV/RES.4.2/2022, tanggal 13 April 2022, perihal Permohonan bantuan pemeriksaan Narkotika secara Laboratories. Dari hasil tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa nama Terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu;
 - Bahwa yang berhak dan berizin memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, disisihkan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) untuk uji lab di LAB Balai Besar POM Samarinda;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148 tanggal 19 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 113LMN2022 dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan Nomor pribadi yang mana orang tersebut meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pelabuhan Speedboat Penajam untuk diantarkan kepada anak buah Sdra. AKBAR (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa menuju pelabuhan Speedboat Penajam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ, sesampainya di Pelabuhan Speedboat Penajam datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan Speedboat yang kemudian menyandar di Pelabuhan Klotok Penajam, salah satu dari kedua orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima serta membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam



yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ketempat parkir sepeda motor terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita pada saat terdakwa akan pergi dari pelabuhan Speedboat Penajam, datang saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan saksi M.CHAERUL NIZAM Bersama tim opsional lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan sepeda motor terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) buah bungkus kemasana makanan ringan warna merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO), Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam;
- Bahwa dari hasil mengantarkan sabu milik Sdr. AKBAR tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam tindakannya tersebut terhadap narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 210,57 (dua ratus sepuluh koma lima tujuh) gram atau berat netto 206,62 (dua ratus enam koma enam dua) gram, dengan rincian sebanyak 206,14 (dua ratus enam koma satu empat) gram netto dimusnahkan oleh Penyidik dan sebanyak 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto untuk uji lab BPOM di Samarinda tanpa sisa;
- 3 (tiga) buah bungkus kemasan makanan ringan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone merk wamsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 01.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Pelabuhan Speedboat Penajam yang terletak di Rt. 008 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dongker dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dikantong celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Nopo KT 3526 VJ dan ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Warna Hitam yang digantung di sepeda motor yang berisi 3 (tiga) Buah Bungkus Kemasan Makanan Ringan Warna Merah yang salah satu bungkusnya berisi 5 (lima) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan Nomor pribadi yang mana orang tersebut meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pelabuhan Speedboat Penajam untuk diantarkan kepada anak buah Sdra. AKBAR (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa menuju pelabuhan Speedboat Penajam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ, sesampainya di Pelabuhan Speedboat Penajam datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan Speedboat yang kemudian menyandar di Pelabuhan Klotok Penajam, salah satu dari kedua orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima serta membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ketempat parkir sepeda motor terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO), Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam;
- Bahwa dari hasil mengantarkan sabu milik Sdr. AKBAR tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, disisihkan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) untuk uji lab di LAB Balai Besar POM Samarinda;
- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148 tanggal 19 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 113LMN2022 dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;
- Bahwa dalam tindakannya tersebut terhadap narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual narkotika jenis sabu serta pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan Nomor pribadi yang mana orang tersebut meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pelabuhan Speedboat Penajam untuk diantarkan kepada anak buah Sdra. AKBAR (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa menuju pelabuhan Speedboat Penajam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ, sesampainya di Pelabuhan Speedboat Penajam datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan Speedboat yang kemudian menyandar di Pelabuhan Klotok Penajam, salah satu dari kedua orang tersebut menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantung plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima serta membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ketempat parkir sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdra. AKBAR (DPO), Pertama pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Pelabuhan Speedboat Penajam dan yang kedua pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 wita di Pelabuhan Speedboat Penajam;

Menimbang, bahwa dari hasil mengantarkan sabu milik Sdr. AKBAR tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 206,62 (dua ratus enam koma enam puluh dua) gram, disisihkan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) untuk uji lab di LAB Balai Besar POM Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.148 tanggal 19 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 113LMN2022 dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut disamping pidana perampasan kemerdekaan juga haruslah dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 210,57 (dua ratus sepuluh koma lima tujuh) gram atau berat netto 206,62 (dua ratus enam koma enam dua) gram, dengan rincian sebanyak 206,14 (dua ratus enam koma satu empat) gram netto dimusnahkan oleh Penyidik dan sebanyak 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto untuk uji lab BPOM di Samarinda tanpa sisa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus kemasan makanan ringan warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk wamsung warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam telah terbukti faktanya di persidangan digunakan oleh Terdakwa sebagai



sarana dan prasarana dalam melakukan transaksi terkait pemesanan dan penjualan narkoba yang merupakan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ adalah terbukti kepemilikannya adalah milik Terdakwa tetapi tidak ada sangkut paut secara langsung dengan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pidana disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkoba, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut



pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZUHELMI Bin RAHMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bungkus kemasan makanan ringan warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hijau Nomor Polisi KT-3526-VJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rihat Satria Pramuda, S.H., dan Ma'rifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rihat Satria Pramuda, S.H., dan Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.